

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
TAHUN 2020**

Tim Penyusun

Pengarah
Dr. Lahaji, M.Ag.

Penanggung Jawab
Dr. Sofyan A. P. Kau, M.Ag.

Ketua
Dr. Syawaluddin, M.Si.

Sekretaris
Dr. Muh. Rusli, M.Fil.I.

Anggota
Dr. H. Ajub Ishak, M.A.
Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd.
Dr. Mashadi, M.Si.
Dr. Muhibbuddin, M.Si.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

Jl. Gelatik No. 1 – Kel. Heledulaa Utara
Kota Timur Gorontalo
Telp. (0435) 822725 Fax. (0435) 821942
e-mail: lpm@iaingorontalo.ac.id
dan iaingorontalo@gmail.com



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR: 211d TAHUN 2020**

**TENTANG
REVISI PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM
SARJANA DAN MAGISTER
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai
Gorontalo

- Menimbang** : Bahwa untuk mengakomodir perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo No. 112 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana dan Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Revisi Pedoman Akademik Program Sarjana dan Magister Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.

KESATU : Menetapkan hasil revisi pedoman akademik program sarjana dan magister di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagai-

- mana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman akademik program sarjana dan magister IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai pedoman dan evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gorontalo
Pada tanggal : 23 November 2020



Rektor

Lahaji

	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Kode	LPM.SPML. 15.20
		Tanggal Pembua- tan	2 Januari 2018
	Jl. Gelatik - Heledulaa Utara Gorontalo Telp. (0435) 822725 Fax. (0435) 821942	Tanggal Revisi	14 Novem- ber 2020
		Tanggal Impele- mentasi	01 Desem- ber 2020
	Pedoman Akademik Program Sarjana dan Pascasarjana		

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sofyan A. P. Kau, M.Ag.	Warek I Bid. Akademik	Ttd	14-11-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Muh.Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	16-11-2020
3. Persetujuan	Dr. Ahmad Faisal, M.Ag.	Warek II	Ttd	17-11-2020
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	23-11-2020
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	24-11-2020

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Rektor.....	iii
Halaman Pengesahan	viii
Daftar Isi.....	ix
Kata Pengantar	x
Dasar Hukum	1
A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	2
B. Nilai Kredit Semester dan Beban Studi.....	6
C. Registrasi Mahasiswa.....	9
D. Bimbingan Akademik.....	14
E. Evaluasi Hasil Studi	15
F. Skripsi/Tugas Akhir/ Karya Tulis Mahasiswa	21
G. Evaluasi Keberhasilan Studi	23
H. Meninggalkan Kegiatan Akademi, Mutasi, dan Pemberhentian Mahasiswa	26
I. Kecurangan Akademik dan Pemberhentian Mahasiswa	33
J. Yudisium, Wisuda, dan Ijazah	34
K. Penutup	41

KATA PENGANTAR

Alhamdullillahirabbil 'alamin segala puji bagi Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas kita dalam memajukan peradaban dengan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Peningkatan mutu akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah sebuah keniscayaan seiring dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang harus menjadi patokan atau indikator kemajuan yang akan dicapai.

Pedoman Akademik ini harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik fungsi administratifnya maupun akademiknya. Selain itu, pedoman ini harus terus berkelanjutan sehingga seluruh *civitas* akademika IAIN Sultan Amai mengerti dan mampu melaksanakan seluruh konsep dan ide yang tertuang dalam buku pedoman tersebut.

Selanjutnya, tak lupa kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Tentu juga kami sampaikan kepada seluruh anggota Senat

Institut yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Panduan Akademik ini.

Semoga pedoman ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Gorontalo, 23 November 2020



Rektor

Lahaji

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002: Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi Mahasiswa Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/2002, Petunjuk Teknik

Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. PMA No.37/2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo.



A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Definisi

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- b. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Jumlah SKS per semester dan tata cara pelaksanaannya di setiap Program Studi harus mendapatkan pengesahan Rektor sebelum diterapkan.

- c. Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian. Berikut kegiatan iringannya.
- d. Semester Antara adalah semester tambahan yang ditawarkan oleh program studi atas dasar kebijakan akademik fakultas pada pergantian semester. Semester Antara tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.
 - 1) Kegiatan perkuliahan untuk Semester Antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester, yang dilaksanakan selama minimum 8 (delapan) minggu efektif.
 - 2) Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan. Tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir Semester Antara.
 - 3) Kegiatan perkuliahan untuk semester antara hanya diselenggarakan untuk

mata kuliah tanpa praktikum atau bagi mata kuliah yang SKS-nya terpisah dari SKS praktikum mata kuliah tersebut.

- 4) Pembiayaan pelaksanaan semester Antara diatur oleh Keputusan Rektor.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester di IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

Penerapan SKS secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan *output* jamak dapat dilaksanakan.
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 5) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- 7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Sultan Amai Gorontalo.

3. Ciri-Ciri

- a. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama.
- c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.



B. Nilai Kredit Semester dan Beban Studi

1. Nilai Kredit

Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial untuk Perkuliahan, nilai 1 (satu) SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut.

a. Untuk Mahasiswa

Bobot 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup hal-hal berikut.

- 1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
- 2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan;
- 3) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

b. Untuk Dosen

- 1) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
- 2) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- 3) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

- c. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis
Bobot 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup hal-hal berikut.
 - 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - 2) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- d. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya
Bobot 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2. Beban dan Masa Studi

- a. Beban studi minimum mahasiswa pada tahun pertama untuk sarjana ditetapkan sebesar 36 (tiga puluh enam) SKS, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya, beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya.

- b. Beban dan masa studi program sarjana, profesi, dan magister adalah sebagai berikut.
 - 1) Beban studi program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan adalah 24–28 (dua puluh empat–dua puluh delapan) SKS dengan masa penyelesaian maksimum 3 (tiga) tahun akademik.
 - 2) Beban studi program sarjana adalah 144–160 SKS dan magister adalah 36–42 SKS, yang dijadwalkan dalam 3 (tiga) semester dengan masa penyelesaian maksimum 10 (sepuluh) semester.
 - 3) Selama mengikuti pendidikan pada program pascasarjana, mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan penuh selama 2 (dua) semester.
- c. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan pada bagian ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

3. Pengambilan Mata Kuliah Lintas Fakultas/Program Studi

Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian dari beban studinya pada fakultas/program studi lain

sejauh memiliki bobot SKS yang sama. Nilai mata kuliah lintas program studi diakui dalam transkrip nilai mahasiswa setelah diekuivalensikan.

4. Pengakuan Kredit (*Credit Transfer*)

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa ke universitas/institusi lain baik di dalam maupun luar negeri melalui program kerjasama yang dilakukan IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan universitas/ institusi tersebut, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot SKSnya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa yang bersangkutan (diatur dalam SOP).

5. Kelas Internasional

Kelas Internasional adalah program yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar oleh suatu program studi. Lebih lanjut terkait hal ini akan diuraikan dalam Peraturan Rektor.



C. Registrasi Mahasiswa

1. Definisi

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses: (1) registrasi adminis-

trasi; (2) registrasi akademik, dan; (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.

2. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dilakukan saat mahasiswa melunasi biaya pendidikan (UKT) yang standar biayanya ditetapkan oleh Rektor.

3. Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah sebelumnya mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

Adapun komponen yang diperlukan untuk registrasi akademik adalah sebagai berikut.

- a. Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
- b. Jadwal kuliah dan Kegiatan dalam registrasi akademik (sesuai SOP).
- c. Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester

tersebut sesuai dengan mata kuliah dan nama dosen pengampu/koordinator yang ditawarkan.

- d. Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali (Penasehat Akademik) atau ketua program studi (jika dosen wali berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.
- e. Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara online dengan benar dan teliti.
- f. Dosen wali/Penasehat Akademik selanjutnya memberikan persetujuan secara *online*.
- g. Setelah mendapatkan persetujuan KRS secara *online*, maka mahasiswa harus mencetak hasilnya dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali setelah ditandatangani oleh mahasiswa.
- h. Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS online dapat mengakibatkan tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan pada akhir semester.
- i. Data *online* yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses oleh subbagian Akademik Fakultas/

Pascasarjana sehingga diperoleh Daftar Peserta Kuliah untuk setiap mata kuliah.

4. Status Aktif Kuliah

Mahasiswa akan berstatus aktif jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

5. Perubahan Rencana Studi

Mahasiswa pada Program Sarjana, Program Pascasarjana dan Program Profesi diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studinya ketika semester sedang berlangsung sesuai dengan Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo, perubahan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: Perubahan Rencana Studi atau Pembatalan Mata Kuliah. Mahasiswa dapat melakukan pembatalan dan perubahan dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Perubahan dan pembatalan KRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- b. Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak melebihi ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan

beban studi atas dasar Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.

- c. KPRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau ketua program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan dan daya tampung kelas.

6. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo, tidak berhak mendapatkan layanan kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari IAIN Sultan Amai Gorontalo.

7. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi.

- b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

D. Bimbingan Akademik

1. Tujuan

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali.

- a. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.
- b. Tugas dosen wali/penasehat akademik adalah sebagai berikut.
 - 1) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
 - 2) Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
 - 3) Membantu memecahkan masalah akademik dan nonakademik yang dihadapi mahasiswa walinya.

- 4) Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

2. Sanksi

- a. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.
- b. Jika terdapat dosen wali/PA yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Ketua Program Studi, maka Dekan/Direktur berhak mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen wali.



E. Evaluasi Hasil Studi

1. Tujuan

Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:

- a. Menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan.
- b. Hasil evaluasi dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria; yaitu istimewa (nilai A), baik (nilai B), cukup (nilai C), kurang (nilai D), dan sangat kurang (nilai E).

2. Tata Cara Penilaian

a. Komponen dan Persyaratan Penilaian

- 1) Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.
- 2) Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan.
- 3) Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
- 4) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/ Pascasarjana.
- 5) Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian perbaikan.
- 6) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penye-

rahan Nilai Akhir kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.

- 7) Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.
 - 8) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 16 minggu tatap muka.
 - 9) Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran $> 75\%$ maka nilai mahasiswa tersebut adalah E, meskipun penilaian kumulatif komponen lainnya melebihi kualifikasi E.
 - 10) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar kurang dari 12 minggu tatap muka dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai B bagi program Diploma/Sarjana dan B bagi program Pascasarjana.
- b. Sanksi
- 1) Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka selama

minimal 12 minggu maka diberi sanksi: 1) tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut; 2) tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya, dan; 3) dapat diberikan sanksi akademik lainnya.

- 2) Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan dengan tembusan kepada Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo.

3. Konversi Nilai

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (nilai 0 – 100 dikonversi ke skala 4) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).

- b. Rentang nilai PAP sbb:
- | | |
|-------------|---------|
| 1) A 4.00> | = 95.00 |
| 2) A- 3.84> | = 90.00 |
| 3) B+ 3.50> | = 85.00 |
| 4) B 3.17> | = 80.00 |
| 5) B- 2.84> | = 75.00 |
| 6) C+ 2.50> | = 70.00 |
| 7) C 2.17> | = 65.00 |
| 8) C- 1.84> | = 60.00 |
| 9) D+ 1.50> | = 55.00 |
| 10) D 1.17> | = 50.00 |
| 11) E 0.00> | = 0.00 |

4. Penyerahan Hasil Penilaian

Prosedur penyerahan nilai sebagai berikut.

- Berita acara pelaksanaan UAS dicetak sebelum pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) dan ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.
- Dosen pengampu mata kuliah wajib mengisikan semua komponen penilaian secara *online* sesuai dengan jadwal pada kalender akademik.
- Mahasiswa dapat mengajukan verifikasi/sanggahan atas nilai yang diberikan dalam waktu yang ditentukan dalam kalender akademik setelah pengumuman dikeluarkan.
- Apabila dosen tidak menginput nilai sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh

mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B bagi program Diploma/Sarjana dan program Pascasarjana melalui ketua jurusan/prodi.

- e. Ketua jurusan/prodi hanya dapat menginput nilai B pada kelas tertentu yang nilainya tidak diinput secara keseluruhan (satu kelas) oleh dosen yang bersangkutan hingga batas akhir penginputan nilai.

5. Perbaikan Nilai

- a. Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai B (3,17).
- b. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- c. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan sesuai kalender akademik.

6. Indeks Prestasi Mahasiswa

- a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan secara otomatis melalui SIAK.

- b. Beban studi tiap semester, pada semester pertama dan kedua mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester tersebut. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut.

IPS	Beban Studi (SKS) Maksimum
$\geq 3,50$	24
3,00 – 3,49	22
2,50 – 2,99	20
2,00 – 2,49	18
1,50 – 1,99	16
$\leq 1,50$	14

- c. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

F. Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis Mahasiswa

1. Penulisan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku pada masing-masing Program Studi. Apabila penulisannya

tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis tersebut perlu ditinjau kembali oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.

2. Bagi kelompok mahasiswa Program Diploma Tiga/Sarjana yang mendapatkan hibah PKM-Penelitian, ketua kelompok dapat melanjutkan PKM-Penelitiannya menjadi Skripsi/Tugas Akhir.
3. Bagi kelompok mahasiswa Program Diploma Tiga/Sarjana yang mendapatkan hibah PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dapat dianggap sudah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) jika anggotanya terdiri dari minimal 3 (tiga) program studi.
4. Pelaksanaan Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis dilakukan setelah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada Program Studi.
5. Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis harus berisi: Surat keterangan bebas plagiasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo.
6. Lebih lanjut diatur dalam buku pedoman penulisan skripsi dan tesis.



G. Evaluasi Keberhasilan Studi

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana

Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa pada Program Sarjana dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Telah Menyelesaikan Minimum 18 SKS dan Mencapai $IPK \geq 2,00$

Jika dalam dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 sks namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 18 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diber-hentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Rektor.

- b. Evaluasi Keberhasilan Studi Enam Semester Pertama

- 1) Pada akhir masa studi enam semester pertama, keberhasilan studi pada Program Sarjana dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2) Telah menyelesaikan minimum 54 sks, dan
- 3) Mencapai $IPK \geq 2,00$.

- 4) Jika dalam enam semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 54 sks namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 54 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik.
 - 5) Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.
- c. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Masa Studi
- Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program sarjana jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- 1) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 144 sks, $IPK \geq 2,00$.
 - 2) Tidak ada nilai E, dan;
 - 3) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir/karya tulis yang disyaratkan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang bersangkutan. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor.

2. Evaluasi Keberhasilan Program Profesi

Evaluasi keberhasilan studi pada Program Profesi dilakukan pada akhir masa studi.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi pada Program Profesi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Telah menyelesaikan beban kredit minimum 24 SKS.
- b. $IPK \geq 3,0$.
- c. Memiliki nilai C maksimum pada satu mata kuliah, dan;
- d. Tidak memiliki nilai D dan E.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Magister

Evaluasi keberhasilan studi pada Program Magister/Spesialis dilakukan pada akhir masa studi. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi pada Program Magister jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Telah menyelesaikan beban kredit minimum 36 sks, $IPK \geq 3,0$.
- b. Memiliki nilai C maksimum pada satu mata kuliah.
- c. Tidak memiliki nilai D dan E, dan Telah menyelesaikan tesis dan telah mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.

4. Sanksi

- a. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen

- wali dan ketua program studi yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa Program Sarjana, dan Program Magister yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya diharuskan membayar biaya pendidikan sesuai dengan Keputusan Rektor.



H. Meninggalkan Kegiatan Akademik, Mutasi, dan Pemberhentian Mahasiswa

1. Meninggalkan Kegiatan Akademik

- a. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- b. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin yang disebut dengan cuti akademik, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.
- c. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- d. Permohonan cuti akademik dapat diajukan sebelum semester baru berjalan.
- e. Pengajuan permohonan cuti akademik yang sifatnya darurat (*emergency*) dengan per-

timbangan Dekan setiap semester hanya diperkenankan sampai batas sebelum Ujian Akhir Semester dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.

- f. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik dan tercatat sebagai mahasiswa dengan status aktif, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- g. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas.
- h. Dekan mengusulkan surat cuti akademik kepada Rektor setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan. Dekan berhak menolak usulan permohonan cuti akademik mahasiswa dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya Rektor menerbitkan SK cuti akademik bersangkutan.
- i. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.

- j. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.
- k. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
- l. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Institut/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa perubahan dan pembatalan KRS, dapat dipertimbangkan oleh Dekan/Direktur, sebagai kegiatan akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan diberikan cuti akademik.

2. Perpindahan Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana Antarinstitusi

- a. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- b. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di IAIN Sultan Amai Gorontalo pada fakultas/program studi atau rumpun ilmu yang sama, dengan

mempertimbangkan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.

- c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal (terlapor pada Forlap Dikti). Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi seperti dijelaskan pada bagian.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (*drop out*) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75.
- e. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang bersangkutan.
- f. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Prosedur Perpindahan:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo dan menyampaikan tembusan

kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang dituju dengan melampirkan:

- 1) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal.
 - 2) Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal.
 - 3) Fotokopi ijazah SMA/Sederajat yang dimiliki (bagi Program Diploma dan Sarjana) dan Fotokopi Ijazah Sarjana/Magister (bagi Program Pascasarjana), dan;
 - 4) Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- b. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana tujuan.
- c. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SMA/Sederajat atau Ijazah Sarjana/Magister yang asli.
- d. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Bagian Akademik (BAK),
- e. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.

Ketentuan Khusus:

Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi dimana yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.

3. Perpindahan Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana Antarfakultas/Prodi

Perpindahan antar program studi dalam lingkungan fakultas mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Perpindahan antar program studi dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan di awal setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- b. Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa akan memasuki semester ketiga.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di program studi asal.
- d. Masa studi yang telah ditempuh pada program studi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di program studi tujuan, dan secara total tidak melebihi ketentuan seperti dijelaskan pada angka.

- e. **Prosedur Perpindahan**
- 1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan, dengan menjelaskan alasan kepindahan dan menyampaikan tembusan kepada Kajur/Kaprodi yang dituju dengan melampirkan: Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan Kajur/Kaprodi asal, dan Transkrip akademik terakhir.
 - 2) Dekan meminta pertimbangan Kajur/Kaprodi asal dan tujuan.
 - 3) Keputusan Dekan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kajur/Kaprodi asal dan tujuan.

Ketentuan Khusus

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.
- 2) NIM mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode Fakultas/Program Studi tujuan.



I. Kecurangan Akademik dan Pemberhentian Mahasiswa

1. Kecurangan Akademik

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, *skorsing* atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

- a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- c. Melakukan pemalsuan data administrasi dan akademik.

Bentuk hukuman diputuskan oleh Dekanat Fakultas yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

2. Pemberhentian Mahasiswa

- a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
 - 1) Permintaan sendiri.
 - 2) Tidak memenuhi persyaratan akademik.
 - 3) Melanggar ketentuan Institut/kode etik mahasiswa.
- b. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

- c. Mahasiswa yang telah diberhentikan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.



J. Yudisium, Wisuda, dan Ijazah

1. Yudisium

Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium. Rapat yudisium diselenggarakan oleh Senat Fakultas atau Program Pascasarjana. Keputusan Yudisium dinyatakan dengan keputusan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana. Pelaksanaan yudisium hanya dilaksanakan pada kegiatan yudisium sarjana/magister/doktor mahasiswa, dan tidak dilakukan pada kegiatan akademik dan nonakademik lainnya.

a. Program Sarjana

- 1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- 2) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Sarjana akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Predikat Kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa Studi*
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51–4,00	Diploma: ≤6 semester Sarjana: ≤8 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01–3,50	Diploma: 7–8 semester Sarjana: 9–10 semester
Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,76–3,00	Diploma: >8 semester Sarjana: >10 semester

- 3) Pemberian predikat yudisium Pujian untuk Program Sarjana ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini.

- a) Tidak pernah memperbaiki/mengulang mata kuliah.
 - b) Tidak pernah cuti akademik, dan;
 - c) Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.
- 4) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis.
 - 5) Pelaksanaan yudisium dilaksanakan secara kolektif oleh Fakultas setelah penyelesaian ujian skripsi sesuai dengan mekanisme tersebut di atas, dalam periode waktu akademik (semester/tahun).
 - 6) Waktu pelaksanaan yudisium ditentukan oleh masing-masing Fakultas.
- b. Program Profesi
- Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Profesi akan diberikan predikat yudisium pujian, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Predikat Kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa studi*
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,75–4,00	≤ 2 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51–3,74	≤ 2 semester
Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00–3,50	> 2 semester

c. Program Magister

- 1) Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan sesuai kurikulum dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK $\geq 3,00$.
- 2) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Studi Magister akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Predikat Kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa Studi
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,75–4,00	≤ 4 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51–3,74	4–6 semester
Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00–3,50	> 6 semester

- 3) Pemberian predikat yudisium Pujian untuk Program Studi Magister ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini.
 - a) Tidak pernah mengulang mata kuliah.
 - b) Tidak ada nilai C.
 - c) Tidak pernah cuti akademik, dan;
 - d) Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.
- 4) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tesis.
- 5) Mahasiswa Program Magister yang akan diyudisium disyaratkan:
 - a) Menyerahkan Tesis atau dalam bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman UPT Perpustakaan IAIN Sultan Amai Gorontalo,
 - b) Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari Tesis, yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi.

2. Kewajiban Publikasi

- a. Bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan ujian Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis diwajibkan:

- 1) Mengunggah skripsi/cover, lembaran pengesahan, abstrak, daftar isi, pendahuluan dan kesimpulan (online) di SIAK IAIN Sultan Amai Gorontalo.
 - 2) Mahasiswa wajib menyerahkan CD yang berisikan *softcopy* skripsi lengkap dalam bentuk PDF kepada Perpustakaan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- b. Tesis/Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis yang telah ditulis dalam bentuk artikel ilmiah sedapat mungkin untuk dipublikasi pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) IAIN Sultan Amai Gorontalo atau yang setara dengan itu sesuai.
 - c. Bagi mahasiswa Program Magister wajib melakukan publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi.

3. Wisuda

Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada perguruan tinggi. Sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi, diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka IAIN Sultan Amai Gorontalo. Upacara wisuda ini diadakan untuk semua lulusan program studi di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

- a. Seluruh lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo wajib melakukan pendaftaran wisuda secara *online*.
- b. Para lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo berhak untuk mengikuti upacara wisuda.
- c. Upacara wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.

4. Sertifikat Kelulusan

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - 1) Ijazah dan Transkrip Akademik, bagi lulusan Program Sarjana dan Program Magister.
 - 2) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan Program Pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studi,
 - 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- b. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

- c. Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur.
- d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak, IAIN Sultan Amai dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- e. Ijazah diterbitkan 2 (dua) kali setahun.
- f. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
- g. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah upacara wisuda.



K. Penutup

Panduan akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada semua jenjang akademik. Pengembangannya pada tingkat program studi masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada panduan ini.